

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK LAMPUNG SELATAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Oleh:

Yaiza Putri Lenardo

yaiza.18211056@student.ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 15-10-2021

Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Permasalahan penelitian adalah: Alasan pelaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.). Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan Yang dilakukan oleh PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.) Cara pelaku mengembalikan kerugian negara (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.).

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Penulis berharap semoga dengan penjatuan hukuman ini dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang ada di negara kita.

Kesimpulan penulis bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II dan denda uang serta uang pengganti yang diterimanya. Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan nilai yang mereka nikmati. Dan uang itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Kata Kunci: Implementasi; Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Korupsi.

Abstract

A criminal act of corruption is a criminal act in the form of an act that enriches oneself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy. The causative factors can be from the internal perpetrators of corruption, but it can also come from an environmental situation that is conducive for someone to commit corruption.

The research problems are: The reasons for the perpetrators as Technical Implementing Officers for carrying out Corruption Crimes (Study of Decision :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Criminal responsibility for the perpetrators of the street lamp corruption crime carried out by civil servants at the Cleanliness and Parks Service of South Lampung Regency (Study of Decision :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). The perpetrator's way of returning state losses (Study of Decision: 20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).

The research method is normative and empirical juridical, using primary and secondary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative analysis.

The results of the research, in this case the perpetrators of corruption as referred to in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 As amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, have fulfilled the elements of the article referred to, then the refund loss of state finances or the state's economy, does not abolish the crime against the perpetrator of the crime. The return of state financial losses or the state's economy is only one of the mitigating factors.

The author hopes that this sentencing can reduce cases of corruption in our country.

The author's conclusion is that in general the motivation of the convict to commit a criminal act of corruption is to seek profit or seek wealth according to its elements. Criminal liability is intended to determine whether a defendant or suspect is responsible for a crime that occurred or not. The panel of judges sentenced Defendant II to imprisonment and a fine of money as well as the replacement money he received. That the return of the loss was in accordance with the value they enjoyed. And that money was returned by Defendant II through the public prosecutor, then the public prosecutor deposited it into the state treasury as PNBP (non-tax state revenue).

Keywords: Implementation; Accountability; Criminal act; Corruption.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Korupsi merupakan salah satu persoalan terbesar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, banyak diantara Pakar Hukum mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang membudaya (*cultural corruption*), karena dalam praktiknya telah begitu erat dengan perilaku dan kebiasaan hidup sehari-hari para pejabat dan penyelenggaraan negara di Indonesia, kemudian hal tersebut diperkuat oleh data dari *Pacific Economic and Risk Consultancy* yang mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia dan lahan korupsi yang terbesar terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis moneter, tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan menderita kerugian yang amat besar. Hal ini sangat memperingatkan pada saat Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam sistem perdagangan internasional, justru sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi pilar dalam pembangunan

menjadi sarang para koruptor.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK diatas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu contoh tindak pidana Korupsi, dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh salah satu tersangka yang berinisial LI dimana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama melakukan korupsi” dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Pembinaan selama 3 (tiga) Bulan di LP Wanita

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Lampung Selatan Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).**

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pelaku Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suta Ramadan selaku Advokat Kantor Mega Lawyer's menjelaskan tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni : Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). Mengenai teori sebab-sebab kejahatan korupsi menurut Andi Hamzah di sebabkan berapa beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan korupsi antar lain :

a. Moral yang kurang kuat.

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu;

b. Penghasilan yang kurang mencukupi.

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi;

c. Kebutuhan hidup yang mendesak.

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

d. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

Faktor Eksternal atau Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.

Dikaitkan dengan faktor ekonomi diatas peneliti melihat bahwa terdakwa tidak lain dan tidak bukan karena terdakwa ingin meraup keuntungan yang besar dengan cara korupsi hal ini lah yang mendorong para terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi lampu jalan lampung selatan.

Dikaitkan dengan faktor agama dan etika diatas peneliti melihat bahwa dari latar belakang nya Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi patokan buktinya saja para koruptor banyak yang mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki jabatan oleh karena itu koruptor disebut sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) faktor pendidikan tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukan korupsi karena kejahatan bukan saja karena niat dari pelakunya akan tetapi dikarenakan adanya kesempatan.

Dikaitkan dengan faktor diatas peneliti melihat bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut dikarenakan faktor budaya korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging di Indonesia tersebut. Faktor inilah yang mengakibatkan kedua terdakwa melihat kesempatan tersebut menjadi suatu peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp247.121.869,37(dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Hendro selaku hakim beliau menjelaskan alasan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bahwa Terdakwa selaku PPTK proyek lampu jalan kabupaten lampung selatan melakukan tindak pidana korupsi bersama rekanan. Terdakwa sebagai PPTK tugasnya membuat proyek, membuat rencana proyek, membuat pelaksanaan nya bagaimana, sampai selesainya. Pada proses persidangan bahwa ada yang tidak dilakukan oleh terdakwa atau bisa dikatakan lalai. Kemudian terbukti di pasal 3 sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan

penjara. Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp247.121.869,37(dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen), dimana uang tersebut ada yang mengalir kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Karena yang menikmati hasilnya adalah terdakwa I maka mengenai uang pengganti itu diterapkan kepada Terdakwa I. Sementara yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tetap dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perihal subsider jika beliau tidak bisa membayar uang subsider maka beliau diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sukri selaku jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Namun Terdakwa selaku PPK tidak ada motivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Motivasi Terdakwa II hanya ingin membantu Terdakwa I karena dulunya Terdakwa I pernah menjadi atasanTerdakwa II , sementara Terdakwa II sebagai stafnya.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Sigit selaku Kasubbag Umum di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan korupsi menurut Andi Hamzah adalah:

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik serta kontrol yang kurang efektif dan efisien;

Pengaruh adanya modernisasi, karena modernisasi tersebut membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.

Bahwa pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut dikarenakan faktor budaya korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging di Indonesia tersebut. Faktor inilah yang mengakibatkan kedua terdakwa melihat kesempatan tersebut menjadi suatu peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi yaitu proses lelang tidak dilaksanakan secara bersaing, pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak, yaitu pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan dengan diketahui oleh PPK.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan Kabupaten Lampung Selatan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabpidanakan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suta Ramadan selaku Advokat Kantor Mega Lawyer’s menjelaskan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya

menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*goen straf zonder schuld*). Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan demikian sarat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapakah yang dinyatakan sebagai membuat/pelaku suatu tindak pidana. Mengenai hal apakah yang dipertanggungjawabkan itu dapat diminta atau tidak pertanggungjawabannya, adalah merupakan urusan kedua.

Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian tanggungjawab itu selaku ada meskipun belum adanya kepastian tuntutan dari pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik. Dari pendapat para sarjana, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Hendro selaku hakim menyatakan bahwa pelaku dikenakan pasal 3 maka ancaman pasal itu minimal 1(satu) tahun penjara dan dilihat dari persidangannya memang yang lebih berperan dalam hal ini adalah Terdakwa I. Sehingga akibat kelalaian Terdakwa II tersebut, Terdakwa II diterapkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa pelaku tidak mengawasi proyek dengan baik sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak dijalankan dan bisa dikatakan lalai. Terdakwa II tidak melakukan banding atau upaya hukum, dia menerima yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sukri selaku jaksa penuntut umum menyatakan bahwa para terpidana saat ini sedang menjalankan putusan pengadilan terkait pidana penjara yaitu 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan. Dalam putusan tersebut ada putusan tambahan berupa uang pengganti dan denda. Dan itu sudah dilaksanakan oleh mereka, uang pengganti sudah dibayar dan uang denda sudah dibayar.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Sigit selaku Kasubbag umum di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), tidak dapat dihukum.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan. Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

C. Cara Pelaku Mengembalikan Kerugian Negara

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suta Ramadan selaku Advokat di Mega Lawyer's Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp247.121.869,37(dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen), dipersidangan terungkap fakta bahwa uang tersebut ada yang mengalir kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena dana yang diterima oleh Terdakwa sehubungan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat dimengerti apabila penegakan hukum terhadap pembayaran uang pengganti dengan cara menyita dan melelang harta benda terpidana korupsi oleh pihak kejaksaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tuntutan rasa keadilan masyarakat, karena ketentuannya bersifat fakultatif dan dapat digantikan dengan pidana penjara subsidier.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Hendro selaku hakim menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti merupakan hal yang sangat penting, karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk

melanjutkan pembangunan. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena, proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Bahwa terdakwa tidak diterapkan pasal 18 karena dia tidak menikmati hasil daripada kejahatan itu jadi dia hanya dihukum dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika dia tidak bayar maka beliau ditambah 3(tiga) bulan penjara. Dan sekarang bu lita sedang menjalani hukuman 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan penjara di LP wanita. Kesalahan Terdakwa ini karna dia tidak mengawasi dengan maksimal sehingga banyak yang seharusnya diperingatkan namun diabaikan. Contohnya seperti peletakan kabel, seharusnya dibawah tanah tapi rekanan memasang diatas. Terdakwa lalai karna seharusnya hal itu harus diperingatkan kepada rekanan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan :

1. Jumlah kerugian negara yang ditentukan oleh terdakwa;
2. Pengembalian uang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
3. Berat dan ringan atau besar dan kecil peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi;
4. Usia.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sukri selaku jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan yang mereka nikmati. Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar 10 juta kepada beliau, namun uang yang diperoleh tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa II. Dan uang sebesar 10 juta itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Selain dihukum penjara para terpidana juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar masing-masing menurut fakta persidangan. Apabila dalam waktu 1(satu) bulan para terpidana tidak membayar uang pengganti, jaksa penuntut umum

memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang untuk merampas harta terpidana dengan maksud menutupi uang pengganti tersebut. Selain uang pengganti, para terpidana juga sudah mengganti uang denda masing-masing sebesar 50 juta.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur tiga (3) upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti yaitu :

- a. Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. melalui putusan subsider pidana penjara;
- c. melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Sigit selaku Kasubbag Umum di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan beliau menjelaskan bahwa pak sigit dan rekan hanya sekedar mengelola keuangan saja. Terkait pengembalian uang, langsung dikembalikan ke kas negara, ucapnya. Dan pak Sigit hanya menjelaskan fungsi mereka sebagai BPKAD yaitu sebagai:

1. pengelola keuangan daerah;
2. pelayanan;
3. bendahara umum daerah;
4. menetapkan prosedur.

Dalam dimensi hukum administrasi negara, berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berarti kerugian tersebut berupa kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU

BPK, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU BPK.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pengambilan aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Untuk memberikan gambaran yang kompherensif integartve. Terdapat beberapa unsur-unsur penting pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengambilan aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik menggunakan jalur pidana maupun perdata;
3. Melalui jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan dan dikembalikan nkepada negara korban tindak pidana korupsi;

4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengambilan dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan didalam maupun luar negeri;
5. Sistem penegak hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau saran oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas negara lainnya;
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang ber-iktikad melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sukri selaku penyidik bahwa beliau menjelaskan pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Tipikor sebenarnya sudah mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan prespektif mengembalikan kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. Pemberlakuan pidana tambahan yang berupa (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor):
- b. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- d. Mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya (Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34);

Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan yang mereka nikmati. Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar 10 juta kepada beliau, namun uang yang diperoleh tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa II. Dan uang sebesar 10 juta itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut dikarenakan faktor budaya korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging di Indonesia tersebut. Faktor inilah yang mengakibatkan kedua terdakwa melihat kesempatan tersebut menjadi suatu peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi yaitu proses lelang tidak dilaksanakan secara bersaing, pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak, yaitu pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/ Pekerjaan dengan diketahui oleh PPK.
2. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II dengan pidana

penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan. Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan yang mereka nikmati. Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I memberikan uang sebesar 10 juta kepada beliau, namun uang yang diperoleh tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa II. Dan uang sebesar 10 juta itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan untuk lebih bisa melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Diharapkan kepada Hakim agar dapat memutuskan suatu perkara dengan tegas dan adil. Karena sesuai dengan fungsi nya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili.
3. Diharapkan kepada penasihat hukum agar dapat memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa berupa dengan memperjuangkan hak hak yang seharusnya didapat oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. GhaliaIndonesia, Jakarta.
- _____. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya.
- _____. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni. Bandung.
- A.Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Pranada Media, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Eddy Mulyadi Soepardi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. GhaliaIndonesia, Yogyakarta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.